



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: AFIDATUSHOLIKHA, S.Ag., M.Pd.I
No.KTP	: 3516054212770005
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Sekantong RT 02/ RW 01 Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 2 Desember 1977
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto



MELAPORKAN

a. Nama : SYAIFAU MUKHLISIN

Alamat : Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua
DPC Partai Garuda Kab. Mojokerto.

b. Nama : M. KHUSNUL FUAD

Alamat : Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu:
Bendahara DPC Partai Garuda Kab. Mojokerto.

dengan laporan bertanggal 8 Januari 2019 dan dicatat dalam
penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu dengan register Nomor :
10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1) Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan psl 460 ayat (1) UU 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum pelanggaran administrasi adalah pelanggaran mengenai tata cara, prosedur & mekanisme yg berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa sesuai dengan pasal 329 ayat 7 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU;
- c. Bahwa sesuai dengan Perbawaslu 29 tahun 2018 tentang Pengawasan dana kampanye pasal 3 ayat 2 disebutkan pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pengawasan dana kampanye yang meliputi sumber dana kampanye, RKDK, LADK, LPSDK, batasan dana kampanye, LPPDK dan audit dana kampanye;
- d. Bahwa sesuai dengan Perbawaslu No. 29 tahun 2018 tentang Pengawasan dana kampanye Pasal 14 disebutkan, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPSDK sesuai dengan tingkatannya dengan ketentuan pada huruf b “Memastikan ketepatan waktu pelaporan “;
- e. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto,



diketahui Partai Garuda tidak hadir dalam tahapan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Umum di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jalan R.A.A.K Adinegoro No. 1-2 Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;

- f. Bahwa sesuai Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor 14 poin d disebutkan jadwal Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019;
- g. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye dalam pasal 43 ayat (4) berbunyi "Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan selanjutnya sesuai dengan ayat (7) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat";
- h. Bahwa sesuai dengan SE KPU nomor 1112/PL.01.6-SD/03/KPU/IC/2018 poin 3 "Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan LADK, LPSDK dan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota";



2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
	P-1	Salinan BA LPSDK KPU Kab. Mojokerto
	P-2	Salinan tanda terima LPSDK KPU Kab. Mojokerto
	P-3	Salinan daftar hadir LPSDK KPU Kab. Mojokerto
	P-4	Salinan undangan penyampaian LPSDK KPU Kab. Mojokerto
	P-5	Salinan daftar pengawasan penyerahan LPSDK

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

SITI MASFUFAH, saksi staf PHL, mengatakan bahwa pada 2 Januari 2019 bersama Kordiv PKL melakukan pengawasan penyerahan LPSDK, pada hari itu ada 15 parpol yang ke KPU, dan 1 yang tidak hadir yaitu Partai GARUDA.

SUPEN EFENDI, saksi dari KPU, terkait LPSDK KPU sudah melakukan Komunikasi, dan juga Bimtek LPSDK, dan memang hanya partai garuda saja yang tidak ikut sejak awal, kemudian ketika di telusuri memang bermasalah dalam kepengurusan, sehingga pada 2 Januari pukul 24.00 WIB Partai GARUDA tidak menyerahkan LPSDK.

4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019;
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyeter LPSDK dimaksud;
5. Dari pihak KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan



kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB;

6. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB;

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan



“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Peraturan Komisi ini.

- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Naskah asli elektronik (softcopy).
 - (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;



2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas Laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN AWAS PEMERIKHAAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Nanang Priyanto, S.E.